



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Tlp 021 4244440 (H), Fax. 021 4244404, Website: www.pn.jakartapusat.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING ONLINE
(AANPLAKING)**

**Nomor 1046/Pdt/2024/PT DKI Jo Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Jo
Nomor 128/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst**

Pada hari ini: **Kamis** tanggal: **22 Agustus 2024** saya: **Wahyunda Novita Mustika**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini;

Telah Memberitahukan Dengan Resmi Kepada:

Sdr. Ir. Didiet Parmadi, beralamat di Jalan Kyai Caringin No.4 – A LT III Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/Turut Tergugat II**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal **21 Agustus 2024** Nomor **1046/Pdt/2024/PT DKI Jo Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst**, dalam perkara antara: -----

Retno Supriyanti ----- Sebagai **Pembanding**

L A W A N

Ny. Martini, Dkk ----- Sebagai **Para Terbanding**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni 2024 Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah **Â Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan atas isi putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan upaya hukum Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, ia atau kuasanya dapat mendaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Surat Pemberitahuan Putusan Ini saya jalankan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan **Aanplaking** pada **Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.


Jurusita Pengganti
Wahyunda Novita Mustika

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat / Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik